PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan eksekusi pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Nandang Hidayat Gumelar, pekerjaan Wiraswasta, alamat di BukaTanah RT. 003 RW. 007 Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 telah menguasakan kepada Tina Yulianti Gunawan, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tina Yulianti Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat di jl. Sulaksana Baru I Nomor 6 Kota Bandung dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Maret 2018, semula sebagai Pelawan sekarang Pembanding;

melawan

- 1. Ny. R. Tuti Sumartini binti R. Rardi Suwardi (Alm), yang bertempat tinggal terakhir di Jl. A.H. Nasution Nomor 62 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, semula sebagai Terlawan I sekarang Terbanding I;
- 2. Ahli Waris Hermin Wardini (Alm) Binti R.Wardi Suwardi (Alm):
 - a. Hendra Rochimat, ST. bin Sudiatin (alm);
 - b. Ny. Dra. Ida Hendarsih binti Sudiatin (alm);
 - c. Tringgamanik binti Sudiatin (alm);

Semuanya semula bertempat tinggal terakhir di Komplek Sekertaris Negara Nomor 17 RT. 09 RW. 11 Kelurahan Grogor Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan, sekarang di Gang Keramat Nagrog Nomor 42 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, semula **sebagai Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

- 3. Ahli waris Drs. H.R. Sapaat Muhamad (alm) bin R. Wardi Suwardi (alm):
 - a. Ny. Momoh, istri dari almarhum Drs. H.R. Sapaat Muhamad;
 - b. Iyan bin Drs. H.R. Sapaat Muhamad (alm);
 - c. Lia binti Drs. H.R. Sapaat Muhamad (alm);
 - d. Eli binti Drs. H.R. Sapaat Muhamad (alm);

Semuanya bertempat tinggal terakhir di Komplek P & K Jalan Matematika A-12-15 RT. 01 RW. 06 Desa Cipagiri, Kecamatan Bogor, Utara Kota Bogor, semula sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

- 4. Ahli waris Ir. Slamet Zaka (alm) bin R. Wardi Suwardi (alm):
 - a. Ny. Siti Nihayah, istri dari Ir. Slamet Zaka (alm);
 - b. Zani Zantaka bin Ir. Slamet Zaka (alm);
 - c. Nirma Sofiawati binti Ir. Slamet Zaka (alm);

Semuanya bertempat tinggal terakhir di Jl. Atletik XIII Nomor 1 RT. 05 RW. 13 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, semula sebagai **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. R.E. Koswara bin R. Wardi Suwardi (Alm), yang beralamat terakhir di Jl. A.H. Nasution Nomor 34/64 RT. 01 RW. 03, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, yang dalam hal ini telah menguasakan kepada MASITOH, S.H., M.H. dan HAMIDAH, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MASITOH, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di JL. A. H. Nasution Nomor 34/64 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2018 dan telah diregistrasi pada Pengadilan Agama Bandung Nomor

- 1516/Reg/2018/PA.Badg tanggal 26 April 2018, semula sebagai **Terlawan V** sekarang **Terbanding V**;
- 6. Imas Soliha binti R.E Koswara, yang beralamat terakhir di Jl. A.H. Nasution Nomor 34/64 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, dalam hal ini telah menguasakan kepada MASITOH, S.H., M.H. dan HAMIDAH, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MASITOH, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 34/64 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2018 dan telah diregistrasi pada Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Reg/2018/PA.Bdg tanggal 26 April 2018 semula sebagai Terlawan VI sekarang Terbanding VI;
- 7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung, yang berkantor dahulu di Jalan Ambon Nomor 1 Kota Bandung, sekarang Jalan Asia Afrika Nomor 114 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan R.I Nomor SKU-414/MK.6/2018 tanggal 12 April 2018 telah menguasakan kepada Tini Sugini Sugandi, S.H., Dwi Nugrohandhini, S.H., Rita Martini, S.H., Gumilang Wicaksono, S.E. dan Keni Kurniasih, S.H., dan Kawan-Kawan, kesemuanya Pegawai pada Kementerian Keuangan R.I, semula sebagai Turut Terlawan I sekarang Turut Terbanding I;
- 8. Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 586 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 733/13.32.73/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juli 2018 telah menguasakan kepada Heru Hermanto, S.H., S.IP., M.M., Yayat Hidayat, S.H., Yati Nurhayati, S.H., Salman, Asep Hidayat, S.H., Dicki

Iskandar dan Andi Syaqirah K.S., dan Kawan-Kawan, kesemuanya Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung, semula sebagai Turut Terlawan II sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Mengabulkan eksepsi Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;
- 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- 3. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.906.000,- (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Pelawan /Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 05 Oktober 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/para para Turut Terlawan/Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 17, 18, 22, 23, 24 Oktober 2018 dan 20 Desember 2018;

Bahwa Pelawan/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 09 Nopember 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terlawan/Turut Terlawan/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan

penyerahan Memori Banding Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 14, 19, 21 November 2018 dan tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa Terlawan V dan VI/Terbanding V dan VI telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bandung sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pelawan/Pembanding dan para Terlawan, Turut Terlawan/para Terbanding Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 26 Oktober 2018, tanggal 29 Oktober 2018, tanggal 1 November 2018, tanggal 21 Nopember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa Pelawan/Pembanding dan para Terlawan, Turut Terlawan/para Terbanding, turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 4, 12, 13, 16 Nopember 2018 dan tanggal 6 Desember 2018;

Bahwa permohonan banding Pelawan/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sesuai surat Nomor W10-A/0698/Hk.05/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pelawan/Pembanding dan para Terlawan, Turut Terlawan/para Terbanding, Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pelawan/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa dan setelah meneliti Perlawanan dan jawab menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan ini pihak Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II mengajukan eksepsi dalam jawabannya oleh karena itu patut dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tersebut:

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam eksepsinya antara lain mendalilkan bahwa: (1) Turut Terlawan I mohon dikeluarkan sebagai pihak karena Turut Terlawan I melaksanakan lelang atas perintah Ketua Pengadilan Agama Bandung; (2) Pelawan tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan perlawanan dengan alasan tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana diatur Pasal 1870 KUH Perdata dan objek sengketa bukan Hak Tanggungan Pelawan sebagaimana didalilkan

Pelawan karena atas objek tersebut telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan II dalam eksepsinya antara lain mendalilkan bahwa: (1) Perkara ini murni perkara perdata antara Pelawan dengan Terlawan I s/d Terlawan VI yang tidak ada kaitannya dengan Turut Terlawan II dan dalam posita serta petitum Pelawan pun tidak ada perbuatan hukum Turut Terlawan II yang merugikan Pelawan, (2) Turut Terlawan II mohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Terlawan II sebagai Instansi Pelayanan Publik di bidang pertanahan sesuai kewenangan yang dimilikinya akan melaksanakan apapun yang menjadi Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam jawabannya atas eksepsi Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- (1). Bahwa Pelawan berhak mengajukan perlawanan kepada siapa saja yang terkait dengan perkara ini termasuk kepada Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, karenanya Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II agar tetap masuk sebagai pihak dalam perkara ini;
- (2). Bahwa Pelawan mempunyai kewenangan untuk menggugat karena sebagai pihak yang telah dirugikan sehubungan tanah dan bangunan Bioskop Mawar seluas 1.731,54 m² masih berdiri di atas tanah seluas 4.100 m² tersebut akan dilakukan eksekusi pelelangan, sedangkan Pelawan mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian uang sebesar Rp1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Terlawan I s/d. Terlawan V sebelum pelelangan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Perlawanan eksekusi Pelawan yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung sudah menyangkut pokok perkara sementara pokok perkara telah diputus mulai dari putusan Pengadilan Agama, Putusan Tingkat Banding, Putusan Tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga sudah dapat dieksekusi, sementara Pelawan eksekusi mempersoalkan pokok perkara yang bersangkutan dengan utang piutang Terlawan V dengan Pelawan eksekusi, padahal yang akan dieksekusi adalah perkara waris yaitu warisan dari Pewaris (Almarhum R. Wardi Suwardi dan Almarhumah Siti Maryam) untuk para ahli waris Terlawan 1 s/d V, sehingga perlawanan Pelawan tidak lagi relevan diajukan pada saat akan dilaksanakan eksekusi (pelelangan);

Menimbang, bahwa perlawanan eksekusi bukan terhadap pokok perkara tetapi terhadap prosedur eksekusi termasuk penetapan eksekusi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung, namun ternyata prosedur eksekusi telah dilalui secara benar oleh Pengadilan Agama Bandung dan memenuhi syarat sebagiamana tercantum dalam jawaban Turut Terlawan I yaitu:

- a. Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/344/HK.0.5/I/2010, tanggal 25 Januari 2010 tentang permohonan bantuan pelaksanaan lelang eksekusi;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tanggal 2 Desember 2009 tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi Lelang;
- c. Penetapam Aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari Ketua
 Pengadilan Agama Bandung Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tanggal 14
 Oktober 2009;
- d. Penetapan sita dari Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tanggal 14 Desember 2005;
- e. Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tanggal 12 Januari 2006;
- f. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 83/Desa Ujung Berung atas nama R. Wardi Suwardi;
- g. Surat Keterangan Tanah Nomor 152/2010 atas nama R. Wardi Suwardi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan/Pembanding dalam memori banding dan keberatan Terlawan V dan VI dalam kontra memori banding

hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan saat persidangan Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan benar oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pelawan/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pelawan (Nandang Hidayat Gumelar) dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1516/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah;
- Menghukum kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI**. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Harmaen, M.H**. dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 19 Februari 2019 dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.Hl.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya:

1.Biaya proses :Rp139.000,00

2.Redaksi :Rp 5.000,00

3.Materai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).